



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN
KOTO BARU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Koto Baru Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

- Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Koto Baru Nomor 05/PP.05.1-BA/1376.03.1011/2023 tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pasca pemetaan TPS pada Kelurahan Koto Baru Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN KOTO BARU KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Koto Baru Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanak

an tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kota Payakumbuh,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KOTO BARU

ttd.

SAFRIADI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMIS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 36 TAHUN 2023
TANGGAL: 11 FEBRUARI 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN KOTO BARU
KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR KOTA
PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
PADA KELURAHAN KOTO BARU KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR KOTA
PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	ZRESIA WIDYA PUTRI	PEREMPUAN	1	RT 01 RW 01
2	SRI RAHAYU	PEREMPUAN	2	RT 02 RW 01
3	IGEF NURDAWATI	PEREMPUAN	3	RT 03 RW 01
4	DESWITA	PEREMPUAN	4	RT 01 RW 02
5	MAIDANI	PEREMPUAN	5	RT 02 RW 02
6	SARA ASMARA	PEREMPUAN	6	RT 03 RW 02

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KOTO BARU

ttd.

SAFRIADI

